



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 768/Pdt.G/2022/PN Dps

Pada Senin, tanggal 04 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUSI SUSANTI, NIK 5171034509910018, lahir di Denpasar tanggal 06-09-1991, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan Gg. XXXII Denpasar, BR/Link. Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Triantoro, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "INDRA ARTA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Kecubung No. 7 Kota Denpasar Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 17-7-2023, dengan Reg. No. : 2456/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SRI WAHYUNI, lahir di Banyuwangi, tanggal 15 November 1981, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan Gang VI/IA, Br./Lingk. JE, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Suryanti, S.H., M.H., dan Eka Nur Asia Jamil, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "FIRMAN HUKUM IRMA" beralamat kantor di jalan Segitiga Permata III No. 6,

Halaman 1 dari 6 Putusan Damai Nomor 768/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedungan, Denpasar Selatan, Bali Indonesia,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 31-7-2023,
dengan Reg. No. : 2654/Daf/2023, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperlihatkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka
para pihak yang hadir, yaitu Penggugat dan Tergugat menempuh proses
Mediasi dengan Mediator I Putu Suyoga, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar;

Menimbang, bahwa dalam sebagaimana laporan hasil mediasi pada hari
Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, Para Pihak menyatakan mereka bersedia
untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam
surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sebagaimana
Perjanjian Perdamaian (Dading), Perkara Perdata Nomor 768/Pdt.G/2023/PN
Dps, sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian (Dading) dan untuk itu telah
mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian (Dading) secara
tertulis pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk melakukan pengembalian sisa
uang modal usaha kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

1. Bahwa atas permasalahan pengembalian sisa uang modal usaha ini,
PIHAK PERTAMA akan mengembalikan sisa uang yang telah diterimanya
kepada PIHAK KEDUA, yaitu sebesar **Rp. 54.000.000;- (Lima Puluh Empat
Juta Rupiah).**
2. Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut di atas akan dibayarkan
secara bertahap oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sesuai
dengan jadwal di bawah ini:

Halaman 2 dari 6 Putusan Damai Nomor 768/Pdt.G/2023/PN Dps



NO.	TANGGAL	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	20 September 2023	Rp. 6.000.000
2.	20 Oktober 2023	Rp. 6.000.000
3.	20 November 2023	Rp. 6.000.000
4.	20 Desember 2023	Rp. 6.000.000
5.	20 Januari 2024	Rp. 6.000.000
6.	20 Februari 2024	Rp. 6.000.000
7.	20 Maret 2024	Rp. 6.000.000
8.	20 April 2024	Rp. 6.000.000
9.	20 Mei 2024	Rp. 6.000.000
Total		Rp. 54.000.000

3. Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan melalui transfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut :

Bank : BRI
No. Rekening : 464001013872539
Atas Nama : SRI WAHYUNI

4. Bahwa atas pengembalian sisa uang modal usaha tersebut tidak akan dikenakan bunga apapun.

5. Bahwa atas pengembalian sisa uang modal usaha tersebut tidak ada aset yang akan dijadikan jaminan pemenuhan pembayaran.

Pasal 3

Bahwa sebagai akibat hukum dari perdamaian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri segala upaya hukum yang sedang berlangsung. Oleh karena itu PARA PIHAK akan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut didalam Pasal 2 diatas;
- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengakhiran sengketa hukum yaitu biaya gugatan perbuatan melawan hukum, biaya pencabutan laporan kepolisian, biaya akta pengakuan hutang, biaya notaris dan segala biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini;
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencabut Pengaduan Masyarakat ke Kantor Polisi Sektor Denpasar Barat dengan Nomor Registrasi: Dumas/87/IV/2023/Spkt./Polsek Denpasar/Polresta Denpasar/Polda Bali., yang telah naik statusnya menjadi perintah penyelidikan dengan Nomor: Sp-Lidik/76/IV/2023/Reskrim tertanggal 19 April 2023.



Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk saling menghormati dan menjaga nama baik PARA PIHAK dengan itikad baik, serta tidak mencemarkan nama baik salah satu Pihak ke Pihak Ketiga dalam bentuk dan/atau melalui media apapun di masa yang akan datang.

Pasal 5

Sejak adanya kesepakatan perdamaian ini, maka PIHAK PERTAMA memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan sisa uang modal tersebut kepada PIHAK KEDUA. Oleh karena itu kegagalan pengembalian uang oleh PIHAK KEDUA dapat menyebabkan pembatalan perjanjian perdamaian ini.

Pasal 6

Bahwa perjanjian ini tidak dapat dibatalkan/ dihentikan/ diakhiri oleh karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh (para) ahli waris dari Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian (DADING) tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian (DADING) yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

TTD

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3.....B : | : | Rp8.000,00; |

Halaman 5 dari 6 Putusan Damai Nomor 768/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Panggilan	B	
4.....	B	Rp20.000,00;
biaya PNPB Panggilan.....		
5.....	B	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas		
6.....	B	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....		
7. Biaya Materai		Rp10.000,00;
Jumlah		Rp218.000,00;
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)		